



PARTISIPASI MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI (UNIKS) UNTUK MENABUNG DI BANK SYARIAH TELUK KUANTAN

Meri Yuliani¹ & Dian Meliza²

^{1&2}*Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)*
Email: meriyuliani6@gmail.com, dianhabibi2011@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi mahasiswa perbankan syariah UNIKS untuk menabung di bank syariah Teluk Kuantan serta faktor pendukung dan penghambat partisipasi mahasiswa perbankan syariah UNIKS untuk menabung di bank syariah Teluk Kuantan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi mahasiswa program studi perbankan syariah UNIKS untuk menabung di bank syariah, karena hanya sedikit mahasiswa perbankan syariah yang menabung di bank syariah Teluk Kuantan akan tetapi semuanya sudah menggunakan jasa perbankan hanya saja dalam pembayaran uang kuliah. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung mahasiswa untuk menabung di bank syariah UNIKS adalah karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan pemahaman tentang bank syariah, sehingga mereka tertarik menggunakan produk bank syariah khususnya produk tabungan *wadi'ah* dan yang menjadi faktor penghambat mahasiswa tidak berpartisipasi untuk menabung di bank syariah karena terkendala syarat administrasi, kekurangan dana yang akan ditabung, dan karena kurang luasnya jaringan bank syariah seperti tidak adanya bank syariah ditempat tinggal mahasiswa tersebut sehingga ada mahasiswa yang masih bertransaksi menggunakan bank konvensional.

Kata kunci : Partisipasi, Mahasiswa, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

This study was aimed at knowing the participation of the students of sharia banking at UNIKS to save their money in sharia bank located in Teluk Kuantan, the supporting factors and the inhibitory factors of the participation of the students of sharia banking at UNIKS to save their money in sharia bank located in Teluk Kuantan. The data collection technique used in this study was an interview, observation, and documentation. Meanwhile, the data analysis method used in this study was descriptive qualitative. The research finding shows that the participation of the students of sharia banking programs at UNIKS to save money in sharia banks is still less since only a few students of sharia banking that save money in sharia bank in Teluk Kuantan. Nonetheless, all of them have already used the banking service for tuition fees. Meanwhile, the supporting factor of the students to save money in sharia bank of UNIKS is that they have already acquired the knowledge and the understanding of sharia banks. Therefore, they are interested in using sharia bank product, especially wadiah savings account. Besides, the inhibitory factors of the students to not participate in saving money in sharia bank are the administration requirements, lacking funds to be saved, and lacking the network of sharia banks such as no sharia bank located near the students' houses. Therefore, few students still make transactions using the product of conventional banks.

Keywords : Participation, Student, Sharia Banking.

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis perbankan syariah masih belum bisa berkembang pesat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masih ada persoalan yang menghambat bisnis perbankan syariah tersebut. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa menabung di bank syariah sama saja dengan menabung di bank konvensional. Persepsi umum ini masih menghinggapi masyarakat, sehingga tidak heran mereka masih enggan untuk menjadi nasabah dan mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah. Hal ini bisa dilihat dari lambatnya pertumbuhan perbankan syariah, yang disebabkan karena potensinya sangat besar mengingat sebagian penduduk Indonesia beragama Islam, serta program sosialisasi yang dilakukan belum optimal ini yang menyebabkan masyarakat, masih terbiasa dengan bank konvensional, dibandingkan bank syariah.

Strategi yang harus dilakukan bank syariah untuk merebut hati nasabah ini bisa dilakukan dalam tiga tahapan. pertama, dimulai dengan menyentuh sisi kognisi nasabah yaitu memberikan sosialisasi edukatif tentang realisasi sistem dan produk perbankan syariah kepada nasabah melalui publikasi di berbagai media cetak dan elektronik maupun seminar publik, tahap kedua adalah menyentuh sisi emosional nasabah dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang manfaat dan keuntungan memakai sistem perbankan syariah dari sisi bisnis (profit) maupun spirit sehingga masyarakat merasa bahwa sistem dan produk perbankan syariah ini memang lebih baik dan layak untuk dipakai. tahap ketiga adalah tahap aktivasi yang menyentuh sisi konasi nasabah dengan menggerakkan nasabah sampai mereka benar-benar menggunakan sistem dan produk bank syariah.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah. (Soemitra, 2010)

Salah satu ciri khas bank syariah yang tidak ada pada bank konvensional

adalah tidak adanya bunga dalam kegiatan operasionalnya. Dalam pandangan Islam bunga pinjaman uang, modal dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif, dengan tingkat tinggi maupun rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk *riba*. Secara istilah *riba* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bahtil*. (Antonio, 2001)

Bank syariah tampil sebagai alternatif bagi masyarakat dan mahasiswa yang membutuhkan sistem perbankan yang menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat dan memenuhi prinsip syariah. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana dari masyarakat disebut dengan kegiatan *funding*. (Muhammad, 2015) Dalam proses penghimpunan dana dari masyarakat, perbankan seharusnya menarik minat masyarakat khususnya mahasiswa perbankan syariah UNIKS untuk menabung di perbankan syariah tersebut.

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. (Muhammad, 2015) Seseorang yang ingin menabung di bank syariah dapat memilih antara akad *al-wadi'ah* atau *al-mudharabah*. (Antonio, 2001)

Di Kabupaten Singingi ada 3 perbankan syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah KCP Teluk Kuantan, BRI Syariah KCP Kuansing A Yani dan Bank Riau Kepri Syariah KCP Teluk Kuantan. Perbankan syariah tersebut merupakan alternatif bagi masyarakat khususnya mahasiswa perbankan syariah untuk menabung di bank syariah yang ada di Teluk Kuantan.

Universitas Islam Kuantan Singingi sebenarnya juga sudah bekerja sama dengan perbankan syariah yang ada di Teluk Kuantan ini dalam bentuk penggunaan jasa perbankan syariah seperti pembayaran uang kuliah

semester mahasiswa UNIKS dibayar melalui bank syariah dan pembayaran gaji dosen yang mengajar di UNIKS juga melalui bank syariah yang ada di Teluk Kuantan. UNIKS memiliki 4 Fakultas dengan 13 Program Studi. Salah satunya adalah Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial. Mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) dalam perkuliahannya diberikan mata kuliah yang sesuai dengan jurusannya, belajar tentang pemahaman apa itu bank syariah, bagaimana cara bermuamalat sesuai syariat Islam, bagaimana memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabah, menjelaskan produk-produk yang ada dalam bank syariah, dan sebagainya yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Peneliti mengambil responden mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UNIKS karena mahasiswa ini mempunyai pengetahuan yang kompeten tentang perbankan syariah, dan mayoritas kelompok usia muda khususnya mahasiswa perbankan syariah sudah bisa menjadi nasabah bank syariah karena dianggap sudah memenuhi syarat menjadi nasabah bank syariah disebabkan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai persyaratan awal pembukaan rekening tabungan *wadi'ah* di bank syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (7) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Suatu bank dapat dikatakan bank syariah apabila dalam kegiatan usahanya tunduk kepada prinsip Islam, yang berarti tunduk dan patuh dalam ketentuan hukum Islam yang dituangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, dalam setiap sudut aspek kegiatannya bank syariah harus tunduk dan patuh dalam hukum Islam. (Lestari, 2015) Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *maysir*, *gharar*, *haram* dan *zalim*. (Wangsawidjaja, 2012)

Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain:

- a. Pelarangan *riba* dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. (Muhammad, 2015)

Peranan Bank Syariah

Dalam menjalankan perannya bank syariah akan lebih realistis jika bank syariah tersebut mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal. Kegiatan bank syariah antara lain sebagai:

- a. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi.
- b. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai *nisbah* yang disepakati antara bank dan pemilik dana.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002)

Produk Bank Syariah

Secara garis besar produk perbankan syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu : produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana dan produk jasa yang ditawarkan bank kepada nasabahnya.

A. Produk Penyaluran Dana

1. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*). Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan termasuk harga dari harga jual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja dan investasi dalam bank syariah yaitu jual beli *Murabahah*, jual beli *Salam* dan jual Beli *Istishna'*.
2. Prinsip Sewa (*Ijarah*). *Ijarah* adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.
3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*). Prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu :
 - a. *Musyarakah* adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, *skill*, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam *musyarakah* adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.
 - b. *Mudharabah* adalah kerja sama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.

B. Penghimpun Dana

Produk penghimpun dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah :

1. Prinsip *Wadi'ah*. Penerapan prinsip wadi'ah yang dilakukan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadi'ah amanah*, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan *wadi'ah amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
2. Prinsip *Mudharabah*. Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh pihak bank digunakan untuk pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakan untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* menjadi tiga bagian, yaitu :
 - a. *Mudharabah mutlaqah*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
 - b. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*: jenis ini adalah simpanan khusus pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu.

c. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*: yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

C. Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

1. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing). Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.
2. *Wadiah* (Titipan). Contoh aplikasi di perbankan syariah yaitu *safe deposit box*.
3. *Al-Wakalah*. *Wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Yang dimaksud *al-wakalah* disini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. (Antonio, 2001) Dalam perbankan syariah akad *wakalah* digunakan untuk jasa layanan : pembukaan *letter of credit* (L/C), SKBDN, Setoran Kliring, *Western Union*, transfer falas, transfer dalam kota, *standing order*, dll.
4. *Al-Hawalah* (pengambilan utang piutang). *Al-hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
5. *Al-Kafalah* (penjaminan)
6. Pinjaman uang (*Qardh*)
7. Pelimpahan/Gadai (*Rahn*)

Permasalahan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat Muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan. Bank syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini dikemukakan beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan perbankan syariah.

- a. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.
- b. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
- c. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas.
- d. Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.

Fokus dan strategi pengembangan sistem perbankan syariah meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Penyempurnaan ketentuan.
- b. Pengembangan jaringan bank syariah.
- c. Pengembangan piranti moneter.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan teknik analisa data yang digunakan adalah

deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Universitas Islam Kuantan Singingi, Jln. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan.

Subjek dalam penelitian ini mahasiswa aktif Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan syariah Semester 6 (Enam) 4 (Empat) dan 2 (Dua) yaitu masuk tahun 2015 sampai 2017 yang berstudi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS). Objek dalam penelitian ini adalah Partisipasi mahasiswa untuk menabung di bank syariah Teluk Kuantan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 128 orang sedangkan Sampel yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini semuanya berjumlah 56 orang mahasiswa, untuk menentukan besaran sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin yaitu : (Prasetyo dan Miftahul Jannah, 2005)

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n = Sampel

N= Populasi

e = *Standar Error*

$$\begin{aligned} N &= \frac{n}{1+Ne^2} = \frac{128}{1+128(0,1^2)} = \frac{128}{1+128(0,01)} \\ &= \frac{128}{1+1,28} = \frac{128}{2,28} = 56,140351 = 56 \end{aligned}$$

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi yang mana observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Sudaryono, 2017). Wawancara (*interview*) yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) (Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005) dan dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian (Muhammad, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Universitas Islam Kuantan Singingi adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Provinsi Riau yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Universitas Islam Kuantan Singingi merupakan gabungan tiga Sekolah Tinggi. Ketiga Sekolah Tinggi yang dimaksud berada dalam naungan dua Yayasan. Yayasan Perguruan Tinggi Kuantan Singingi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Unggulan Swarnadwipa (STIP-US) dan Sekolah Tinggi Teknologi Unggulan Swarnadwipa (STIP-US) dan yayasan Pendidikan Tinggi Agama Islam Kuantan Singingi menaungi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI). Universitas Islam Kuantan Singingi memperoleh Izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 13 September 2013 nomor : 408/E/O/2013.

Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) memiliki 4 Fakultas yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Ilmu Sosial. Sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan oleh penulis dengan melakukan penelitian hanya pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah yang berstudi pada Fakultas Ilmu Sosial.

VISI dan Misi Program Studi Perbankan Syariah.

- a. Visi :
Terwujudnya program studi yang unggul dalam pengkajian dan pengembangan ilmu perbankan syariah berbasis teknologi di Sumatera pada tahun 2024
- b. Misi :
 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang perbankan syariah berbasis ICT.
 2. Melaksanakan penelitian ilmiah yang menunjang pengembangan bidang perbankan syariah.
 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pengasahan kepekaan terhadap masalah sosial ekonomi yang berorientasi syariah.

4. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga perbankan syariah dan lembaga lain yang terkait.
5. Mengembangkan jiwa wirausaha yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri yang selalu dinamis.

a. Partisipasi Mahasiswa Perbankan Syariah Untuk Menabung di Bank Syariah Teluk Kuantan.

Mahasiswa program studi perbankan syariah Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), untuk saat ini sudah bisa menabung di bank syariah karena di Kabupaten Singingi sudah ada 3 Perbankan Syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah KCP Teluk Kuantan, BRI Syariah KCP Kuansing A Yani dan Bank Riau Kepri Syariah KCP Teluk Kuantan. Bank syariah adalah salah satu solusi untuk bertransaksi saat ini dan sangat memudahkan dalam berbisnis dan terhindar dari praktek *riba* karena bank syariah dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) sebenarnya juga telah menggunakan jasa perbankan syariah yaitu dalam bentuk pembayaran uang kuliah melalui bank syariah, untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pembayaran uang kuliah mahasiswa melalui Bank Riau Kepri Syariah, Fakultas Pertanian pembayaran uang kuliah mahasiswa melalui BRI Syariah sedangkan Fakultas Teknik pembayaran uang kuliah mahasiswa melalui Bank Mandiri syariah. Karena perbankan memiliki peran yang sangat penting untuk saat ini baik untuk pemerintah, masyarakat ataupun mahasiswa yang akan melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan jasa perbankan syariah.

Hasil temuan peneliti dilapangan, bahwa mahasiswa program studi perbankan syariah masih banyak yang belum menabung di bank syariah, dari 56 Mahasiswa hanya 12 orang yang menabung di bank syariah, selebihnya ada yang menabung di bank konvensional, menabung di rumah dan tidak menabung sama sekali. Dari sini dapat

dilihat bahwa masih rendahnya partisipasi mahasiswa perbankan syariah UNIKS untuk menabung di bank syariah padahal kalau dilihat dari syarat untuk membuka rekening *wadi'ah* di bank syariah hanya memerlukan kartu identitas dari mahasiswa tersebut berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan untuk mahasiswa sudah tentu umurnya lebih dari 18 tahun sehingga sudah bisa membuat KTP tersebut dan bisa untuk menabung di bank syariah. Mahasiswa prodi perbankan syariah UNIKS juga sudah mempelajari tentang bank syariah baik produk-produk perbankan ataupun jasa perbankan yang seharusnya sudah dipakai atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dengan cara menabung di perbankan syariah tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan masih banyak mahasiswa yang belum menabung di bank syariah tersebut.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Mahasiswa Perbankan Syariah UNIKS untuk Menabung di Bank Syariah Teluk Kuantan.

1. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung mahasiswa berpartisipasi untuk menabung di bank syariah Teluk Kuantan adalah karena mereka sudah mengetahui tentang bank syariah itu sendiri baik dari prinsip, karakteristik ataupun dari produk bank syariah tersebut. Di program studi perbankan syariah UNIKS diajarkan mata kuliah yang sesuai jurusan yang berkaitan dengan bank syariah tersebut sehingga membuat mahasiswa tertarik untuk berpartisipasi menabung dan menggunakan produk perbankan syariah. Selain itu mahasiswa juga sudah ada yang menggunakan jasa perbankan syariah di Teluk Kuantan baik melalui atau menggunakan bank syariah baik Bank Mandiri Syariah KCP Teluk Kuantan, BRI Syariah KCP Kuansing A Yani dan Bank Riau Kepri Syariah KCP Teluk Kuantan.

2. Faktor Penghambat.

Berikut ini adalah faktor penghambat mahasiswa berpartisipasi untuk menabung di bank syariah Teluk Kuantan, yaitu :

a. Kartu Identitas

Salah satu alasan mahasiswa program studi perbankan syariah belum membuka tabungan *wadi'ah* di bank syariah karena terkendala persyaratan administrasi dalam membuka rekening baru. Seperti yang dikatakan Rahmatul Aulia bahwa belum membuka buku tabungan, karena belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi untuk sekarang sudah dalam tahap pembuatan KTP tersebut. (Rahmatul Aulia, Mahasiswa prodi perbankan syariah, *Wawancara*, Jake, 14 September 2018)

b. Dana (Uang Saku)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, bahwa penyebab utama yang menjadi kurangnya partisipasi mahasiswa menabung di bank syariah Teluk Kuantan adalah terkendala oleh dana yang akan ditabung, seperti yang dikatakan oleh Devi Listiana mahasiswa program studi perbankan syariah mengatakan bahwa alasannya tidak berpartisipasi dalam menabung di bank syariah Teluk Kuantan karena uang saku masih minta kepada orang tua dan belum ada dana yang berlebih artinya dana yang diberikan oleh orang tua hanya cukup untuk keperluan kuliah saja baik untuk transportasi ataupun untuk konsumsi.

Karena terkendala dana tersebut (Uang Saku) bahkan ada mahasiswa yang memang tidak ada menabung sama sekali baik di bank syariah Teluk Kuantan ataupun di bank konvensional, seperti yang dikatakan oleh Nia Safitri bahwa dia tidak menabung di bank syariah maupun konvensional, akan tetapi sudah memakai jasa perbankan seperti jasa

transfer dan tarik tunai tetapi malah menggunakan bank konvensional. Dalam hal ini juga cukup disayangkan mahasiswa lebih memilih menggunakan jasa bank konvensional dibandingkan bank syariah bahkan ada mahasiswa yang tidak menabung di bank syariah karena masih menggunakan rekening orang tua. (Nia Safitri, Mahasiswa prodi perbankan syariah, *Wawancara*, Jake, 5 September 2018)

c. Merasa aman menabung di rumah

Sebenarnya untuk niat menabung sebagian dari mahasiswa itu juga sudah ada, hanya karena tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sehingga mahasiswa memilih untuk menabung dirumah saja, merasa lebih nyaman dan tidak ribet dan juga mudah kalau seandainya mahasiswa tersebut mengambil uangnya kembali. (Amna Kurniawati, Mahasiswa prodi perbankan syariah, *Wawancara*, Jake, 12 September 2018)

Padahal bank syariah itu sendiri sangat aman untuk menitipkan dana yang berlebih dalam bentuk tabungan dari masyarakat khususnya mahasiswa program studi perbankan syariah UNIKS.

d. Jaringan bank syariah belum luas

Mahasiswa yang tidak berpartisipasi dalam menabung di bank syariah dikarenakan di kampung halamannya belum ada bank syariah, yang ada hanya bank konvensional. karena jaringan bank syariah yang belum luas ini mengakibatkan calon nasabah ataupun mahasiswa program studi perbankan syariah UNIKS untuk menabung di bank konvensional.

Dari hasil penelitian ini dapat kita lihat bahwa masih kurangnya partisipasi mahasiswa prodi perbankan syariah UNIKS untuk menabung di bank syariah ataupun menggunakan jasa perbankan syariah tersebut.

selain karena belum adanya dana dan karena terkendala oleh persyaratan administrasi dalam pembuatan rekening baru, seharusnya pihak bank syariah harus mensosialisasikan kembali bank syariah tersebut baik kepada masyarakat ataupun kepada mahasiswa khususnya, karena walaupun sudah berada dalam studi perbankan syariah tetapi partisipasinya mahasiswa tersebut masih kurang dalam menabung di bank syariah tersebut bahkan ada yang menabung di bank konvensional, ini sangat disayangkan karena sebagaimana kita ketahui bahwa mahasiswa itu sendiri sudah mengetahui bank syariah dan produk-produk bank syariah menggunakan prinsip syariah sedangkan bank konvensional menerapkan prinsip *riba*, yang mana *riba* itu sendiri dilarang dalam agama Islam. Dari sini seharusnya bank syariah bisa menarik minat mahasiswa program studi perbankan syariah untuk menabung di bank syariah tersebut.

Selain sosialisasi perlu adanya pengembangan jaringan bank syariah, jadi tidak ada lagi alasan mahasiswa ataupun masyarakat untuk tidak bisa bergabung dalam berpartisipasi menggunakan produk bank syariah tersebut. karena seperti yang kita ketahui bank syariah sekarang hanya ada di ibu kota Kabupaten Kuantan Singingi saja yaitu di Kota Teluk Kuantan, sedangkan di Kecamatan dan di Desa belum ada bank syariah tersebut, sehingga menjadi kendala oleh calon nasabah baik masyarakat ataupun mahasiswa untuk menggunakan bank syariah tersebut.

KESIMPULAN

Partisipasi mahasiswa perbankan syariah UNIKS untuk menabung di bank syariah Teluk Kuantan untuk saat ini bisa dikatakan masih kurang karena masih banyak dari mahasiswa perbankan syariah

yang belum menabung produk *wadiah* di bank syariah tersebut. Akan tetapi sudah ada mahasiswa yang menggunakan jasa perbankan syariah tersebut dalam bentuk kerja sama UNIKS dengan bank syariah bahwa pembayaran uang kuliah mahasiswa melalui bank syariah.

Salah satu faktor pendukung mahasiswa untuk menabung di bank syariah bahwa mahasiswa sudah mengetahui tentang bank syariah itu sendiri baik dari prinsip, karakteristik ataupun dari produk bank syariah tersebut, sehingga mahasiswa tertarik untuk menabung di bank syariah. sedangkan yang menjadi faktor penghambat bahwa yang menjadi kendala utama karena masih kurangnya dana (uang saku) yang bisa disisihkan oleh mahasiswa itu sendiri diluar konsumsinya untuk ditabung di bank syariah, ada juga karena terkendala administrasi pembukaan rekening baru bahwa mahasiswa ada yg belum memiliki KTP dan yang beralasan menabung dirumah saja agar mudah mengambilnya kembali, terakhir karena kurang luasnya jaringan bank syariah bahwa bank syariah tidak ada didaerah tempat tinggalnya mahasiswa tersebut, sehingga juga menjadi faktor penghambat untuk mahasiswa berpartisipasi dalam menabung di bank syariah teluk kuantan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Lestari, Nur Melinda. 2015. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*. Grafindo Book Media. Jakarta.
- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Prasetyo, Bambang dan Miftahul Jannah, Lina. 2005. *Metode Penelitian*

Kuantitatif : Teori dan Aplikasi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soemitra, Andi. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Kencana. Jakarta.

Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian.* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah.* PT Gramedia. Jakarta.